



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kampung Ujoh Bilang RT. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu

UJOH BILANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR ~~800/PP~~ 0713/UMUM-DIKDASMEN/DIKBUD/II/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DALAM WILAYAH
KECAMATAN LONG BAGUN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang :
- a. Bahwa regrouping sekolah merupakan hal yang dipandang perlu untuk pelayanan pelaksanaan Pendidikan ditengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. Bahwa untuk regrouping sekolah sebagaimana maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu melakukan penetapan nama Sekolah Negeri baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang nama Sekolah Negeri baru dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 32 tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5395);

5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 203, tambahan lembaran Negara Peraturan pemerintah nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 47 tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan SDN 007 mamahak besar dan SDN 008 Mamahak Besar Long Bagun menjadi SDN 007 Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Surat keputusan ini maka SDN 007 Mamahak Besar dapat melaksanakan seluruh kegiatannya baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2022 / 2023 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT** : Sebagai lembaga pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang di tuangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 7 Februari 2022



PLT. KEPALA DINAS,

Abdul Rasyid, S.Pd.SD

KEBINA TK.I (IV/b)

NIP. 19640614 198309 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
2. Kepala Pusat data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Kemdikbud di - *Jakarta*
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - *ujoh Bilang*
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di - *Ujoh Bilang*
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
9. Kepala Bidang Dikdasmen Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
10. *Pertinggal*

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
KABUPATEN MAHAKAMA ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Nama sekolah		NPSN	Nama Sekolah		Kecamatan
	Jama	Baru		NPSN		
1	SDN 001 Ujoh Bilang	SDN 001 Ujoh Bilang	30406614	30406614	Long Bagun	
2	SDN 002 Ujoh Bilang	SDN 002 Ujoh Bilang	30406635	30406635	Long Bagun	
3	SDN 003 Long Bagun Ilir	SDN 003 Long Bagun Ilir	30406672	30406672	Long Bagun	
4	SDN 004 Long Bagun Ulu	SDN 004 Long Bagun Ulu	30402113	30402113	Long Bagun	
5	SDN 005 Batu Majang	SDN 005 Batu Majang	30402136	30402136	Long Bagun	
6	SDN 006 Long Melaham	SDN 006 Long Melaham	30402155	30402155	Long Bagun	
7	SDN 007 Mamahak Besar	SDN 007 Mamahak Besar	30402165	30402165	Long Bagun	
8	SDN 008 mamahak Besar	SDN 008 Long Hurai	30402173	30406769	Long Bagun	
9	SDN 009 Long Merah	SDN 009 Long Merah	30406792	30406792	Long Bagun	
10	SDN 010 Rukun Damai	SDN 010 Rukun Damai	30402197	30402197	Long Bagun	
11	SDN 011 Long Hurai	SDN 011 Batog Kelo	30406769	69888991	Long Bagun	
12	SDN 012 Batog Kelo		69888991		Long Bagun	

Disahkan di : ujoah bilang
pada tanggal : 7 februari 2022



PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19640614 198309 2 002